

PENEGAKAN HUKUM ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tito Novem Dwi Riyanto¹, Asri Agustiwi², Yudhi Widyo Armono³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

Email: yudhiaismail@unmerpas.ac.id

Received 08-05-2025 | Revised 10-06-2025 | Accepted 13-07-2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2024 dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam upaya penegakan hukum dalam penertiban alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2024. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian yaitu penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Satpol PP Karanganyar, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun analisis data menggunakan model kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pertama, penegakan hukum terhadap APK yang melanggar telah dilakukan secara bertahap dan berjenjang, dimulai dari tindakan preventif melalui sosialisasi dan imbauan, dilanjutkan dengan koordinasi lintas lembaga, serta diakhiri dengan tindakan represif apabila pelanggaran tetap berlangsung.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Satpol PP, Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Kepala Daerah.

PENDAHULUAN

Masa kampanye adalah serangkaian acara yang berkaitan dengan pemilu. Kampanye adalah bagian penting dari proses pemilihan kepala daerah karena memungkinkan calon kepala daerah untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat umum sehingga mereka dapat mengetahui visi, misi, dan program yang akan mereka lakukan setelah mereka terpilih. Setiap peserta pemilihan kepala daerah berhak melakukan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin perhatian.

Salah satu bentuk kampanye adalah berupa alat peraga kampanye. Alat peraga

kampanye diperlukan oleh partai politik dan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selama kampanye untuk memperkenalkan dan menyampaikan visi, misi, dan program.¹ Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan tata ruang Kota menjadi Problematika utama dikarenakan ruang publik vital sebagai tempat berkumpulnya masa tentunya menjadi ruang potensial pemasangan reklame pasangan calon namun, hal ini bertentangan dengan Perbup Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum. Dalam proses pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap aktivitas kampanye peserta pemilu, termasuk dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada rentang waktu 23 hingga 31 Oktober 2024, Bawaslu menemukan adanya 14.222 buah APK yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dan peraturan teknis terkait kampanye.³

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sebagai penegak peraturan daerah tentunya perlu melakukan sebuah penyelesaian masalah terkait bagaimana cara menangani dan menertibkan alat peraga kampanye yang diadakan oleh partai politik atau pasangan calon Bupati dan Wakil bupati khususnya menjelang ajang kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2024 yang melanggar Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar disebutkan bahwa Satpol PP Kabupaten Karanganyar selaku aparat yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama dengan

¹ Muhammad Rizki Angkotasari, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Di Kota Tidore Kepulauan*, <http://eprints.ipdn.ac.id/19730/1/REPOSITORY%20FIX%5B1%5D.pdf> diakses pada tanggal 2 Januari 2025.

² Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum.

³ Wawancara dengan bapak Ikhsan Nur Isfianto, S.Pd., M.H., selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 5 Juni 2025.

Bawaslu Kabupaten Karangnyar menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar regulasi di sejumlah ruas jalan di Karanganyar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2024?

METODE PENELITIAN.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴ Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data primer yaitu data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan.⁵ Selain data primer, juga digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶ Sedangkan tehnik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisa interaktif.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷ Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa yang dimaksud dengan “penegakan hukum” adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam konteks negara hukum, maka penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep

⁴ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017, hal.71.

⁵ Ibid.

⁶ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 5.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Penegakkan Hukum*, Sumber: <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php> tanggal 15 Desember 2024.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁹

Bekerjanya suatu proses penegakan hukum, pada prinsipnya identik dengan bekerjanya suatu Sistem Hukum Pidana. Secara sederhana, Lawrence M. Friedmann menjelaskan suatu unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah sistem hukum. Namun demikian secara tidak langsung penjelasan Beliau mengenai bekerjanya sistem hukum mencirikan bekerjanya proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedmann menguraikan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur hukum (*legal culture*).¹⁰

1. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pilkada secara langsung merupakan suatu kebutuhan untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditunjukan para elit ditingkat lokal. Asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam banyak kasus ternyata hanya janji kosong yang tidak terbukti kebenarannya. Yang terlihat justru maraknya perilaku elit lokal baik dari kalangan pemerintah maupun DPRD yang mempertontonkan semangat mengeruk keuntungan pribadi dengan mengabaikan pandangan dan kritik masyarakat luas. Situasi ini salah satunya disebabkan oleh Pilkada yang dilakukan oleh DPRD.¹¹

Pilkada secara langsung harus dimasukan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung harus dikaitkan dengan pemerintahan lokal yang demokratis yaitu

- a. Pemerintahan lokal yang demokratis membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal (*political equality*).
- b. Pemerintahan lokal yang demokratis mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik (*local accountability*).
- c. Pemerintahan lokal yang demokratis meningkatkan akselerasi pembangunan

⁹ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 33

¹⁰ Lawrence M. Friedman, [Pent. M. Khozim], *the Legal System. A Social Science Perspective*, Bandung: Nusamedia, 2011, hlm. 16-17.

¹¹ Lili Hasanudin, "Pemilihan langsung Kepala Daerah Menuju Terwujudnya Pemerintahan Lokal yang Demokratis di Indonesia", Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003, hlm. 3.

sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat (*local responsiveness*). Ketiga hal tersebut menjadi acuan pokok dalam upaya menggulirkan wacana pemilihan langsung agar arah pengembangannya memiliki sandaran yang kokoh.¹²

Menurut Bambang Widjojanto, setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar serta alasan utama desakan masyarakat agar pemilihan kepala daerah secara langsung segera dilakukan:

- a. masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil pemilihan itu;
- b. rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan dapat menentukan sendiri, apakah kepala daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua;
- c. pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab kepala daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya bukan hanya kepada interest politik dari kekuatan partai politik saja.¹³

Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula. Dibutuhkan suatu pilihan yang tepat oleh rakyat terhadap pasangan Kepala Daerah sehingga dapat dihasilkan pasangan Kepala Daerah yang memiliki visi meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.¹⁴

2. Tinjauan Tentang Alat Peraga Kampanye.

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.¹⁵ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Perbup Karanganyar No. 43 Tahun 2023, yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

¹² *Ibid*, hlm. 4-5.

¹³ Bambang Widjojanto, "Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi", Makalah Pada Seminar Nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003, hlm. 8.

¹⁴ <http://hukum.kompasiana.com/2012/05/17/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaankedaulatan-rakyat-dalam-pemilu-458023.html> diakses pada tanggal 22 Desember 2024.

¹⁵ Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Kampanye yang dimaksud yakni menampilkan nomor urut, asal partai, hingga visi-misi caleg karena belakangan ini peneliti juga mendengar bahkan melihat adanya penggunaan lingkungan pendidikan dan tempat ibadah untuk memasang alat peraga kampanye. Yang dimaksud dengan alat peraga kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.¹⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Dalam peraturan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang peraturan yang melarang setiap partai politik untuk memasang alat peraga kampanye di lingkungan tempat ibadah dan sekolah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung milik pemerintah;
 - 4) tempat pendidikan;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Salah satu perangkat pemerintahan daerah yang bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasanya disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada dasarnya pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ini lahir dari beberapa ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan secara lebih khusus keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja ini diakomodir didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa, "Satuan Polisi

¹⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satuan Polisi Pamong Praja, adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.” Kemudian didalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Selain itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah, pada daerah Provisi Peraturan Gubernur dan pada daerah Kabupaten/Kota Peraturan Bupati/Walikota.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah pada dasarnya ditujukan untuk membantu kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di provinsi maupun di kabupaten/kota didasarkan pada peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggara ketertiban umum memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga netralitas ruang publik selama berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. Dalam konteks ini, Satpol PP tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis penertiban, tetapi juga sebagai aktor hukum administratif yang berada pada simpul antara kepentingan regulasi, politik, dan ketertiban sosial.¹⁷

Satpol PP melaksanakan penegakan hukum terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang secara tegas mengatur mengenai lokasi dan bentuk alat peraga yang diperbolehkan. Namun, dalam pelaksanaannya, tindakan penegakan hukum terhadap APK melibatkan beberapa tantangan teknis dan normatif, mulai dari kendala koordinasi lintas lembaga hingga resistensi dari

¹⁷ Abdurrahman, *Etika Penegakan Hukum dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 148.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

peserta pemilu.

Secara teoritik, Satpol PP beroperasi dalam kerangka "*administrative law enforcement*" yang menekankan pada pendekatan persuasif dan berjenjang.¹⁸ Upaya penegakan dilakukan secara preventif dan represif melalui tahapan sosialisasi, imbauan tertulis, dan terakhir penertiban fisik terhadap APK yang melanggar. Dalam proses ini, Satpol PP senantiasa merujuk pada prinsip-prinsip keadilan administratif, netralitas, dan proporsionalitas.¹⁹

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap zona rawan pelanggaran APK di seluruh kecamatan sejak awal masa kampanye. Pendataan ini dilakukan bekerja sama dengan Panwaslu dan KPUD, yang kemudian dijadikan dasar pelaksanaan penertiban.²⁰ Namun, tindakan di lapangan tetap memerlukan surat rekomendasi dari Bawaslu sebagai bentuk legitimasi hukum dan penghindaran konflik kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Satpol PP bersifat subordinatif dalam struktur penegakan hukum pemilu.

Dalam literatur administrasi publik, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi horizontal antar institusi, kejelasan regulasi, dan dukungan sarana prasarana.²¹ Peran Satpol PP dalam pemilu sering kali terjebak dalam dilema antara profesionalitas dan intervensi kekuasaan, yang berdampak pada penegakan hukum yang tidak konsisten.²² Untuk mengatasi dilema tersebut, diperlukan reformasi kelembagaan Satpol PP yang menjamin independensi, serta peningkatan kapasitas hukum dan teknis petugas di lapangan.

Dengan demikian, peran Satpol PP dalam menertibkan APK merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum administratif daerah. Keberhasilan peran ini bukan hanya ditentukan oleh peraturan yang ada, tetapi juga oleh sejauh mana kapasitas Satpol PP diperkuat dan dilembagakan secara independen dalam struktur penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Karanganyar dalam penertiban alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yaitu sebagai berikut:

Pertama, Sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Satuan Polisi Pamong

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Wewenang Pemerintah*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2007, hlm. 85–86.

¹⁹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 62.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Purwanto, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Karangnyar pada tanggal 3 Juni 2025.

²¹ Agus Budi Sulistiyono, *Teknologi Pemerintahan dan Implementasi Kebijakan Publik*, Malang: Intrans Publishing, 2020, hlm. 119–122.

²² Indra Suryana, *Netralitas dan Dilema Penegakan Hukum dalam Penertiban APK oleh Satpol PP.* Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 62.

Praja (Satpol PP) Kabupaten Karanganyar menerapkan pendekatan preventif melalui kegiatan sosialisasi dan imbauan kepada seluruh peserta pemilu dan tim kampanye. Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi non-represif yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan kampanye, khususnya yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Sosialisasi dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya melalui penyampaian surat edaran kepada partai politik, pertemuan koordinatif lintas sektor bersama KPU dan Bawaslu, serta penyuluhan terbuka kepada masyarakat. Selain itu, Satpol PP juga memanfaatkan media lokal—baik cetak, elektronik, maupun media sosial—untuk menyampaikan informasi mengenai zona larangan pemasangan APK, sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran, serta pentingnya menjaga ketertiban ruang publik selama masa kampanye.²³

Langkah ini berangkat dari pemahaman bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman subjek hukum terhadap norma yang berlaku. Dalam konteks pemilu, banyak pelanggaran yang justru bersumber dari ketidaktahuan atau ketidaktepatan informasi yang diterima oleh peserta dan tim kampanye. Oleh karena itu, edukasi melalui sosialisasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat fungsi preventif hukum.³

Menurut Hadjon, tindakan preventif dalam penegakan hukum administrasi bertujuan untuk menghindari lahirnya sengketa administratif di kemudian hari, sehingga negara tidak hanya hadir dalam bentuk sanksi, tetapi juga sebagai pembina perilaku hukum masyarakat.⁴ Dalam hal ini, Satpol PP memosisikan dirinya tidak hanya sebagai aparat penindak, tetapi juga sebagai fasilitator penyadaran hukum dalam ruang demokrasi lokal.

Di sisi lain, imbauan yang dilakukan oleh Satpol PP juga bersifat persuasif dan komunikatif. Petugas lapangan menjalin komunikasi dengan para koordinator kampanye di tingkat kecamatan dan desa untuk memastikan bahwa pemasangan APK telah sesuai dengan ketentuan. Pendekatan personal ini terbukti lebih diterima di lapangan dibanding tindakan langsung tanpa pemberitahuan, karena menekankan pada rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

Secara teoritis, tindakan preventif dalam hukum administrasi bertujuan untuk menghindari potensi sengketa atau pelanggaran administratif melalui mekanisme komunikasi dan pembinaan.²⁴ Hal ini diperkuat oleh temuan dalam Jurnal Tata

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Purwanto, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Karanganyar pada tanggal 3 Juni 2025

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Wewenang Pemerintah*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2007, hlm. 85–86.

Kelola Pemilu yang menunjukkan bahwa pelanggaran APK lebih banyak terjadi di daerah yang minim sosialisasi langsung dan hanya mengandalkan media digital, terutama di wilayah pedesaan.²⁵ Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui edukasi hukum kampanye menjadi hal yang sangat krusial, bukan hanya dalam rangka menjaga ketertiban umum, tetapi juga dalam menjamin keadilan prosedural antar peserta pemilu.

Efektivitas pendekatan preventif ini sangat bergantung pada frekuensi, kualitas, dan jangkauan sosialisasi. Jika tidak dilakukan secara masif dan terstruktur, maka potensi pelanggaran tetap tinggi. Oleh karena itu, perlunya dukungan dari lembaga terkait (Bawaslu, KPU, dan Pemerintah Daerah) dalam menyediakan informasi, materi kampanye yang edukatif, serta pelatihan teknis bagi petugas pengawas dan penyelenggara lapangan menjadi bagian integral dari upaya ini.

Kedua, Koordinasi Lintas Lembaga. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karanganyar tidak dapat bertindak secara sepihak. Satpol PP beroperasi dalam struktur kewenangan administratif yang mengharuskan adanya koordinasi lintas lembaga dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), serta aparat kepolisian untuk menjamin legalitas tindakan dan menjaga akuntabilitas publik.²⁶

Koordinasi ini dilakukan dalam bentuk pembentukan tim gabungan, penyusunan jadwal penertiban, serta pelaporan berkala antar lembaga. Salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan penertiban adalah bahwa tindakan fisik terhadap APK hanya dapat dilakukan setelah Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan adanya pelanggaran.²⁷ Hal ini penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjaga netralitas Satpol PP sebagai bagian dari aparatur sipil negara yang dilarang berpihak secara politik.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Karanganyar, disebutkan bahwa koordinasi antar lembaga kadang mengalami keterlambatan akibat perbedaan ritme birokrasi dan kewenangan.²⁸ Misalnya, proses verifikasi pelanggaran oleh Bawaslu memerlukan waktu, sementara Satpol PP memiliki jadwal operasional yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian ini berdampak pada lambatnya proses penertiban APK yang melanggar dan berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai keberpihakan atau pembiaran.

²⁵ Dwi Lestari, *Efektivitas Sosialisasi Kampanye dan Penertiban APK dalam Pemilihan Kepala Daerah*.'' Jurnal Tata Kelola Pemilu, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 118

²⁶ Abdurrahman, *Etika Penegakan Hukum dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 143–144.

²⁷ Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Bawaslu No. 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Sukino Subiantoro selaku Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada tanggal 3 Juni 2025.

Secara teoritis, koordinasi antar lembaga dalam kerangka pemerintahan daerah merupakan implementasi dari model *collaborative governance* yang menekankan pentingnya sinergi antar aktor pemerintahan dalam mencapai tujuan bersama.²⁹ Dalam konteks penegakan aturan kampanye, koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman, menyamakan prosedur kerja, dan menghindari konflik kewenangan antar institusi.

Koordinasi tidak selalu berjalan optimal. Hasil studi Wulandari menunjukkan bahwa kegagalan koordinasi dalam penanganan pelanggaran APK disebabkan oleh tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) terpadu antar lembaga, serta minimnya komunikasi formal yang dilakukan secara periodik.³⁰ Hal ini menyebabkan tumpang tindih informasi dan lemahnya pengambilan keputusan di lapangan.

Dalam konteks Karanganyar, belum adanya platform digital terpadu untuk memantau pelanggaran secara real-time juga memperlambat arus informasi antara Bawaslu, KPU, dan Satpol PP. Akibatnya, penertiban kerap kali hanya menasar APK yang secara visual tampak mencolok dan dapat diakses, sementara pelanggaran yang tersembunyi di wilayah perdesaan cenderung terabaikan.

Maka dari itu, koordinasi lintas lembaga harus ditingkatkan tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam bentuk integrasi sistem informasi, pelatihan bersama, serta pembentukan forum koordinasi tetap pada setiap tahapan pemilu. Dengan pendekatan ini, efektivitas penegakan hukum terhadap APK yang melanggar akan lebih terarah, profesional, dan akuntabel.

Ketiga. Tindakan Represif oleh Satpol PP dalam Penertiban APK. Tindakan represif merupakan bentuk nyata dari fungsi penegakan hukum administratif oleh Satpol PP Kabupaten Karanganyar dalam rangka menjaga ketertiban ruang publik selama masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Langkah ini dilakukan apabila pendekatan preventif tidak berhasil atau diabaikan oleh pihak yang melanggar.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi kegiatan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Satpol PP Kabupaten Karanganyar, ditemukan bahwa tindakan represif dilakukan apabila APK yang melanggar tidak ditindaklanjuti oleh peserta pemilu setelah diberikan imbauan. Tindakan represif tersebut berupa pencopotan, penurunan, atau pembongkaran APK yang dipasang di tempat terlarang, seperti pohon, tiang listrik, tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas umum

²⁹ Kirk Emerson, et al, *Collaborative Governance Regimes*, Public Administration Review, Vol. 76, No. 3, 2016, hlm. 398–407.

³⁰ Rina Wulandari, *Kendala Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penertiban APK*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Daerah, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 88–97.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

lainnya.³¹

Penertiban dilakukan dengan mengikuti rekomendasi resmi dari Bawaslu, serta memperhatikan prosedur hukum dan prinsip-prinsip netralitas. Semua kegiatan penertiban didokumentasikan melalui berita acara serta bukti foto/video, guna mencegah timbulnya klaim keberpihakan atau penyalahgunaan kewenangan.³²

Penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta merujuk pada kewenangan yang diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang memberikan wewenang kepada Satpol PP untuk menjaga ketertiban umum melalui tindakan pembongkaran terhadap benda atau objek yang melanggar aturan.³³ Tindakan ini termasuk dalam kategori *bestuursdwang*, yaitu tindakan paksa oleh aparat pemerintah daerah yang sah secara hukum apabila dilakukan dengan asas profesionalitas dan prosedur yang akuntabel.³⁴

Sebelum tindakan represif dilakukan, Satpol PP beserta bawaslu Kabupaten Karanganyar senantiasa mengedepankan komunikasi persuasif, berupa peringatan lisan atau tertulis kepada peserta pemilu dan tim sukses. Hanya apabila tidak diindahkan, maka tindakan fisik dilakukan. Dalam wawancara dengan Kepala Seksi penindakan Satpol PP Karanganyar, dijelaskan bahwa dokumentasi visual (foto dan video) dijadikan alat bukti dan bentuk pertanggungjawaban publik.³⁵

Tindakan represif ini sejalan dengan teori penegakan hukum administratif, di mana negara bertindak langsung melalui perangkat birokrasi untuk mengatasi pelanggaran tanpa harus melalui proses peradilan.³⁶ Dalam konteks pemilu, efektivitas tindakan represif sangat dipengaruhi oleh legitimasi tindakan, transparansi prosedur, dan netralitas petugas.

Namun demikian, efektivitas tindakan ini tetap bergantung pada respon publik dan peserta pemilu, serta kesiapan koordinasi antar lembaga. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Prasetya menunjukkan bahwa tindakan represif hanya efektif jika dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dengan pendekatan

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Purwanto, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Karangnyar pada tanggal 3 Juni 2025

³² Hasil wawancara dengan Bapak Joko Purwanto, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Karangnyar pada tanggal 3 Juni 2025

³³ Pasal 70–73 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu jo Pasal 9-10 Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Wewenang Pemerintah*: Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2007, hlm. 77.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Sukino Subiantoro selaku Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada tanggal 3 Juni 2025

³⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 181.

preventif.³⁷ Oleh karena itu, tindakan represif harus dilihat sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam rantai penegakan hukum pemilu yang adil dan proporsional.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap alat peraga kampanye yang melanggar telah dilakukan secara bertahap dan berjenjang, dimulai dari tindakan preventif melalui sosialisasi dan imbauan, dilanjutkan dengan koordinasi lintas lembaga, serta diakhiri dengan tindakan represif apabila pelanggaran tetap berlangsung. Pendekatan preventif yang dilakukan oleh Satpol PP cukup strategis, yakni melalui sosialisasi regulasi kampanye kepada peserta pemilu dan masyarakat. Namun, efektivitas pendekatan ini masih terbatas oleh kendala sumber daya manusia, cakupan wilayah, dan partisipasi peserta pemilu. Koordinasi antara Satpol PP, Bawaslu, KPU, dan aparat kepolisian menjadi faktor kunci keberhasilan penertiban, meskipun pada praktiknya masih terjadi hambatan komunikasi dan perbedaan ritme kerja antar lembaga, yang menyebabkan keterlambatan tindakan di lapangan. Tindakan represif dilakukan secara prosedural dan akuntabel, dengan mengedepankan asas profesionalitas, netralitas, dan proporsionalitas. Setiap kegiatan penertiban didokumentasikan secara administratif dan visual untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Etika Penegakan Hukum dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 148.
- Agus Budi Sulistiyono, *Teknologi Pemerintahan dan Implementasi Kebijakan Publik*, Malang: Intrans Publishing, 2020, hlm. 119–122.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 62.
- Bambang Widjojanto, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi”, Makalah Pada Seminar Nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003, hlm. 8.
- Dwi Lestari, *Efektivitas Sosialisasi Kampanye dan Penertiban APK dalam Pemilihan Kepala Daerah.* Jurnal Tata Kelola Pemilu, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 118
- Dwi Prasetya, *Efektivitas Tindakan Penertiban APK dalam Menjamin Netralitas Kampanye*, Jurnal Hukum dan Demokrasi Lokal, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 38.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017, hal.71.

<http://hukum.kompasiana.com/2012/05/17/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaankedaulatan-rakyat-dalam-pemilu-458023.html> diakses pada tanggal 22

³⁷ Dwi Prasetya, *Efektivitas Tindakan Penertiban APK dalam Menjamin Netralitas Kampanye*, Jurnal Hukum dan Demokrasi Lokal, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 38.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Desember 2024.

Indra Suryana, *Netralitas dan Dilema Penegakan Hukum dalam Penertiban APK oleh Satpol PP.*”
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 62.

Jimly Asshiddiqie, Penegakkan Hukum, Sumber:
<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php> tanggal 15 Desember 2024.

Kirk Emerson, et al, *Collaborative Governance Regimes*, Public Administration Review, Vol.
76, No. 3, 2016, hlm. 398–407.

Lawrence M. Friedman, [Pent. M. Khozim], *the Legal System. A Social Science Perspective*,
Bandung: Nusamedia, 2011, hlm. 16-17.

Lili Hasanudin, “*Pemilihan langsung Kepala Daerah Menuju Terwujudnya Pemerintahan Lokal yang Demokratis di Indonesia*”, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003, hlm. 3.

Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 33

Muhammad Rizki Angkotasari, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Di Kota Tidore Kepulauan*,
<http://eprints.ipdn.ac.id/19730/1/REPOSITORY%20FIX%5B1%5D.pdf> diakses pada tanggal 2 Januari 2025.

Peraturan Bawaslu No. 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Wewenang Pemerintah*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2007, hlm. 85–86.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 181.

Rina Wulandari, *Kendala Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penertiban APK*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Daerah, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 88–97.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 5.

Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.